



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **VERONIKA HAKI**
II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	PAUD KB SUFANA					
b. Alamat	JALAN NAUTUS					
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input type="checkbox"/> Swasta	<input checked="" type="checkbox"/> KB			
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR					
f. Kabupaten/Kota	TIMOR TENGAH UTARA					
g. Kecamatan	INSANA					
h. Kelurahan	SUSULAKUA					
i. Email						

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	56 TAHUN 2014					
b. Tanggal	24 07 2014					
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	56 TAHUN 2014					
d. Tanggal	24 07 2014					


Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : npsn@kemendikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 56 TAHUN 2014
TANGGAL 24 JULI 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK
BERMAIN (KOPER) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2014

- Membaca : 1. Surat dari **Veronika Haki**, selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kelompok Bermain **Sufana** Nomor : 01/PAUD/S/IV/2014 tanggal 00 April 2014, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Nomor : Pend. 820/028/13/2014, tanggal 02 April 2014

Menimbangkan : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-Luasnya Kepada masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
b. bahwa sesuai permohonan dari **Veronika Haki** Pengelola program PAUD kelompok Bermain **Sufana** maka dirasakan perlu dipertimbangkan;
c. sesuai pertimbangan butir (a) dan (b) di atas maka lembaga PAUD **Sufana** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain **Suf,ana**
Lokasi : Susulaku A
Kelurahan/Desa : Susulaku A
Kecamatan : Insana
Kabupaten/Kota: Timor Tengah Utara
Pengelola : Veronika Haki
Pendidik :

1. Yohana W.L. Tuames
2. Rosadelima Funan Tuames
3. Leonilda Tilman

KEDUA :

1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2019, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

**DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 24 JULI 2014**

